



**P U T U S A N**

Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Havid Indarto**  
Pangkat, NRP : Serka, 521704  
Jabatan : Ba. Pembekalan GPL  
Kesatuan : Lanud Iswahjudi  
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 25 Desember 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Tanjung RT. 14, RW. 04, Kec. Bendo, Kab. Magetan

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya** tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Madiun Nomor Sdak-10 /K/OM.III-12/AU/IV/2018 tanggal 23 Pebruari 2018, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Memohon agar barang bukti berupa:  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1) Barang-barang:
  - a) 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB.
  - b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC.
  - c) 1 (satu) buah SIM A atas nama Havid Indarto.
  - d) 1 (satu) buah STNK.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

- 2) Surat:
  - 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor R/009/XII/2017/RSEH tanggal 4 Desember 2017 atas nama Sdr. Dewangga Sigit Gumilar (Alm).

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-13 Madiun serta putusan dalam perkara Nomor 11-K/PM.III-13/AU/II/2018 tanggal 22 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Havid Indarto, Serka NRP.521704, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia."

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:
  - a) 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB.
  - b) 1 (satu) buah SIM A atas nama Havid Indarto.
  - c) 1 (satu) buah STNK.

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Poin 1,2 dan 3 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu  
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa.

- d) 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Nopol  
AE 3371 RC.

Poin 4 dikembalikan kepada pemiliknya An.Sigit  
Supriyadi.

2) Surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor  
R/009/XII/2017/RSEH tanggal 4 Desember 2017  
atas nama Sdr. Dewangga Sigit Gumilar (Alm).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa  
sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/11-K  
/PM.III-13/AU/III/2018 tanggal 22 Maret 2018.
3. Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada tanggal  
3 April 2018.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal  
22 Maret 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun  
Nomor 11-K/PM.III-13/AU/II/2018 tanggal 22 Maret 2018, telah  
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan  
oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Oditur  
Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan  
keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam amar  
putusannya tidak memberikan pertimbangan mengapa Terdakwa  
hanya dijatuhi hukuman pidana penjara percobaan saja, padahal  
kalau kita kaji lebih mendalam dalam pembuktian unsur-unsur majelis  
Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun sependapat dengan Dakwaan  
yang diajukan oleh Oditur Militer, dalam persidangan sudah cukup  
jelas dan terbukti dalam perkara ini Terdakwa dalam mengemudikan  
kendaraan kurang memperhatikan pemakaian jalan yang lain,  
Terdakwa lalai dan tidak berhati-hati dalam mengemudikan  
kendaraan bermotor serta mengabaikan ketentuan hukum yaitu  
melanggar marka jalan tidak terputus, sehingga mengakibatkan  
korban meninggal dunia yaitu Sdr. Dewangga Sigit Gumilar yang  
akibatnya menimbulkan rasa duka yang mendalam pada keluarga  
korban. Oleh karena itu kami selaku penuntut umum dalam perkara  
ini sangat keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan  
Militer III-13 Madiun yang mengadili perkara ini dengan menjatuhkan  
pidana penjara 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 6 (enam)  
bulan.

**MAJELIS HAKIM PENGADILAN MILITER TINGGI III YANG SAYA  
HORMATI**

Bahwa dengan pertimbangan di atas, kami mohon dengan hormat  
kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang  
mulia berkenan memeriksa permohonan Banding dari Memori

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banding ini serta berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai putusan.mahkamahagung.go.id Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan .

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang-barang.

1) 1 (satu) unit mobil Isuzu panther Nopol AE 1841 NB.

2) 1 (satu) buah SIM A atas nama Havid Indarto.

3) 1 (satu) buah STNK

Dikembalikan kepada pemilik yaitu Terdakwa

4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC.

Dikembalikan kepada pemiliknya an. Sigit Supriyadi.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/009/XII/2017/RSEH tanggal 4 Desember 2017 atas nama sdr. Dewangga Sigit Gumilar (Alm).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Memori Banding Oditur Militer disampaikan pada hari Senin tanggal 3 April 2018 di Madiun, dengan harapan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengabulkan permohonan kami, namun jika Majelis berkeputusan lain mohon putusan yang seadil adilnya atas dasar keyakinan "Ex Aequo Et Bono" Sekian semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua, "Amin".

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya, menghendaki agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan dari Oditur Militer. Disisi lain putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun yang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, telah memberikan pertimbangan hukum, yang didasari dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, dan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun juga telah menguraikan keadaan-keadaan dan latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Oditur Militer disatu sisi dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang termuat dalam putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11-K/P.M.II/13/AU/II/2018 tanggal 22 Maret 2018, yang menyatakan  
putusan.mahkamahagung.go.id secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana:

“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 06.15 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Ds. Tanjung Kec. Bendo Magetan menuju kantor GPL Lanud Iswahjudi untuk melaksanakan dinas dengan mengendarai mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB dengan kecepatan 30 (tiga puluh) km/jam.
2. Bahwa benar dalam perjalanan pada saat sampai di sebelah Selatan Jembatan Semawur Ds. Klodokan, Kec. Bendo, Kab. Magetan sebelum jembatan terdapat tikungan tajam, pada saat masuk tikungan tersebut mobil Terdakwa berjalan melewati marka jalan garis tidak terputus kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter.
3. Bahwa benar kemudian dari arah berlawanan dari utara menuju selatan Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC yang dikendarai oleh Sdr. Dewangga Sigit Gumelar (korban) dengan kecepatan tinggi pada saat di tikungan kendaraan tersebut terjatuh sendiri kemudian tusstep bagian kiri mengenai jalan aspal dan terseret sejauh 11 meter karena kendaraan Terdakwa jalan terlalu ke kanan melebihi marka jalan dan tidak terputus, sehingga bagian casis jok belakang sepeda motor korban tertabrak oleh mobil Terdakwa mengenai pintu mobil Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa tidak sempat menghindari tabrakan dengan cara mengerem atau mengarahkan mobil yang dikendarainya menghindari dari sepeda motor yang dikendarai korban.
4. Bahwa benar setelah mobil Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut, Terdakwa berhenti dan turun dari mobil, kemudian Terdakwa menolong korban dengan cara memeluk korban dan membuka helm korban, tidak lama kemudian datang Sdri. Neneng Sri Sulastri (Saksi-1) dan Saksi-1 melihat korban mengerang kesakitan dengan mata setengah tertutup di peluk oleh Terdakwa, kemudian datang beberapa orang lagi siswa dan guru SMK.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan dibantu Saksi-1, Sdr. Adnan Wibisono (Saksi-2) dengan dibantu siswa yang lainnya mengangkat korban ke dalam mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama satu orang siswa dan Saksi-2 membawa korban ke RSAU dr. Efram Harsana Lanud Iswahjudi untuk mendapatkan pertolongan pertama.
6. Bahwa benar setelah sampai dirumah sakit RSAU dr. Efram Harsana Lanud Iswahjudi korban mendapat perawatan dokter dan dipasang alat perekam jantung dengan bantuan alat pacu

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahl

jantung, namun nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Revertum dari RSAU dr. Efram Harsana Lanud Iswahjudi Nomor R/009/XII/2017/RSEH tanggal 4 Desember 2017 dengan keterangan korban ditemukan lebam dan benjolan pada leher belakang diduga akibat benturan dengan benda tumpul dan luka lecet pada pinggang kiri, tungkai kaki kiri dan mata kaki kiri diduga akibat gesekan dengan permukaan kasar.

7. Bahwa benar setelah mengetahui korban Sdr. Dewangga Sigit Gumelar dinyatakan meninggal dunia, kemudian Saksi-1 menghubungi wali kelas agar menghubungi pihak keluarga korban dengan didampingi Wakasek selanjutnya wali kelas mendatangi orang tua korban dan bertemu ibu korban bernama Sdri. Dwi Ertika Yuliana dan Bapak korban Sdr. Sigit Supriyadi (Saksi-4).
8. Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan arus lalu lintas sedang, serta cuaca cerah dan Terdakwa mengemudikan kendaraan Isuzu Panther dilengkapi dengan surat-surat berupa SIM A dan STNK yang masih berlaku.
9. Bahwa benar atas kejadian kecelakaan yang mengakibatkan Sdr. Dewangga Sigit Gumelar meninggal dunia, orang tua korban Bapak Sigit Supriyadi telah menerima dengan ikhlas dan tidak akan menuntut secara hukum, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 Terdakwa bersama Bapak Sigit Supriyadi (orang tua korban) sepakat menyelesaikan permasalahan ini secara damai tidak saling mempermasalahkan maupun menuntut secara hukum yang berlaku, Terdakwa memberikan uang duka/santunan kepada pihak keluarga korban dengan ikhlas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk perbaikan sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai surat pernyataan dan kwitansi yang sudah disepakati pada tanggal 7 Desember 2017.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Pidana tersebut sudah adil dan seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua korban Bapak Sigit Supriyadi tidak menuntut Terdakwa dan telah memaafkan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa mempunyai itikad baik dengan segera membawa korban ke RSAU dr. Efram Harsana Lanud Iswahjudi untuk mendapatkan pertolongan pertama dan setelah korban meninggal dunia, Terdakwa ikut pemakan serta ikut tahlilan sampai 7 (tujuh) harinya.
3. Bahwa Terdakwa memberikan uang duka/santunan kepada pihak keluarga korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk perbaikan sepeda motor Honda GL Max

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nopri AE 3371 RC sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 11-K/PM.III-13/AU/II/2018 tanggal 22 Maret 2018, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sutrisno, S.H, Kapten Chk NRP 21960347360675.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 11-K/PM.III-13/AU/II/2018 tanggal 22 Maret 2018, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh E. Trias Komara, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910002490462 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Sjamsir, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H, Mayor Chk NRP 547969, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

**E. Trias Komara, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Hakim Anggota I

Ttd

**Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

Ttd

**Parman Nainggolan, S.H.**  
Kolonel Chk NRP 33849

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti

Ttd

**Moch. Mansyur, S.H.**

Mayor Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

**Moch. Mansyur, S.H.**

Mayor Chk NRP 547969

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2018